



PENETAPAN

Nomor 0326/Pdt.G/2019/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0326/Pdt.G/2019/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juli 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 351/40/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jelek, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 3 Tahun, sampai akhirnya pisah tanggal 01 Februari 2019;;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan April Tahun 2016 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sering bermain judi Online;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 01 bulan Februari Tahun 2019 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak tanggal 01 bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk dating menghadap di persidangan karena menurut berita acara relaas panggilan tanggal 11 Juni 2019, Tergugat tidak dikenal oleh Kepala Pekon maupun warga di alamat yang diunjuk sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan atas saran Majelis tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, perkara ini tidak layak dimediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata atas kesadaran sendiri Penggugat menyatakan akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0326/Pdt.G/2019/PA.Tgm dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 19 Juni 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1440 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs. H. Asrori, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Azis Mahmud Idris, S.H.I.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Siyamto, SH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Asrori, SH., MH.
HAKIM ANGGOTA,

Azis Mahmud Idris, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Siyamto, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp.	,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J U M L A H	Rp.	91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)